

*dip
buat
Kutaradja*

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada be-
kas pegawai2 djawatan
Distribusi.-

29/3-51

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951
No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2
yang bersangkutan)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam
likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dinaklumi
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepermanjanya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

M.Hoesin
/M.Hoesin/

S E G E R A

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala
Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar
Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2
Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan dari be-
berapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1
Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon
(afzwaal-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka
dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan
dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse kraachten", yakni mereka yang menurut Stbl.1939 No.546
dianggap terikat dengan "arbeidsvereenkomst" dan terhadapnya
berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No.
1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren
yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan akhir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopenber 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai akhir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penjelesaian likwidasi, sampai akhir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dinadjukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari pihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji pokok (tidak ditambah tondjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanya opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berakhirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternyata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratto Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjarnas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kediri	8. Sumbawa

----- GUBERNUR -----	----- RESIDEN -----	----- KEPALA DAERAH -----
9. Sunda Ketjil	9. Senarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Toner dan pulau2
	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaja	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

----- Kantor Pusat Perbendaharaan -----	----- Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester) -----	----- Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa -----
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaja		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarmasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjermasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkalis
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Ap12
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951 No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dimaklumi
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepenuhnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

SEGERA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai penbajaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse kraachten", ja'ni mereka yang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsvereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap(vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopenber 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penjelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanja paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari pihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berachirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kopadanja diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratto Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP. 23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Tana dan pulau2
	12. Bodjenagoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaya	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

Kantor Pusat Perbendaharaan	Kantor Djuru Bajar (Betaglmeester)	Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Amponan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaya		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarmasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjermasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tonohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkalis
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Api2
		23. Sebang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951 No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan.)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dinakluri
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepenuhnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

SEGERA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka yang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsvereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap(vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan akhir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai akhir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi, sampai akhir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanja paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari pihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berakhirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kopadanja diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratto Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Timor dan pulau2
	12. Boedjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaja	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

Kantor Pusat Perbendaharaan	Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester)	Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaja		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarnasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjarnasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkalis
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Api2
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951 No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekanan untuk Wedana2 jang bersangkutan)

2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja

1 untuk dimaklumi

2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepenuhnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

S E G E R A

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, jang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka jang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsvereenkomst" dan terhadapnja berlaku apa jang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren jang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan akhir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopenber 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai akhir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penjelesaian likwidasi, sampai akhir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dinadjukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari pihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanya opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berakhirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternyata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratho Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Basian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP. 23/3/19.-

GUBERNUR

RESIDEN

KEPALA DAERAH

- | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Djawa Barat | 1. Banten | 1. Sulawesi Selatan |
| 2. Djawa Tengah | 2. Djakarta | 2. Minahasa |
| 3. Djawa Timur | 3. Tjirebon | 3. Sangihe dan Talaud |
| 4. Sumatera Utara | 4. Bogor | 4. Sulawesi Utara |
| 5. Sumatera Tengah | 5. Priangan | 5. Sulawesi Tengah |
| 6. Sumatera Selatan | 6. Pekalongan | 6. Bali |
| 7. Kalimantan Barat | 7. Banjumas | 7. Lombok |
| 8. Sulawesi | 8. Kedu | 8. Sumbawa |

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Telor dan pulau2
	12. Bodjenegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaya	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. KEPALA DAERAH IS-	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

Kantor Pusat Perbendaharaan	Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester)	Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaya		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarmasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjermasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkalis
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Ap12
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2.

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951
No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan.)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dinaklumi
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepernahnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

SEGERA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2
Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai perbajaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", yaitu mereka yang menurut Stbl.1939 No.545 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopenber 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penjelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dinadjukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari fihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berachirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanja diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan surat dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratno Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

----- GUBERNUR -----	----- RESIDEN -----	----- KEPALA DAERAH -----
9. Sunda Ketjil	9. Senarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Tamar dan pulau2
	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaya	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

----- Kantor Pusat Perbendaharaan -----	----- Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester) -----	----- Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Jawa -----
1. Djakarta	1. Tanjongpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaya		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarnasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjarnasin		10. Pongkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkulu
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Ap12
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951 No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekanan untuk Wedana2 jang bersangkutan)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dimaklumi
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepenuhnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

SEGERA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, jang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka jang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa jang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren jang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan akhir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai akhir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi, sampai akhir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari pihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanya opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berakhirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternyata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratto Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Basian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP. 23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

----- GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Timor dan pulau2
	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaja	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambo	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

Kantor Pusat Perbendaharaan	Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester)	Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaja		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarmasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjermasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkulu
		20. Djambo
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Api2
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951
No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dinaklumi
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepenuhnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

S E G E R A

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2
Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai penbajaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse kraachten", ja'ni mereka yang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap(vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopenber 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penjelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimadjukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari fihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berachirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternjata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanja diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratto Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

/T. Ali Basian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.-

-----	-----	-----
GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjarnas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

----- GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
9. Sunda Ketjil	9. Senarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Tamer dan pulau2
	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaja	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

----- Kantor Pusat Perbendaharaan	Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester)	Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaja		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarmasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjarmasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkulu
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Api2
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951
No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan)
 2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dimaklumi
2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepernuhnya.-

A.n,Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

S E G E R A

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Jawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2
Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai penbajaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse kraachten", ja'ni mereka yang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Golongan jang pertama hanja mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan achir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai achir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penjelesaian likwidasi, sampai achir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji, ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dimajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari fihak kami tidak ada suatu keberatan, hanja sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika nereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanja opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berachirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika terajata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepandaanja diberikan uang tunggah menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirikan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratto Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

/T. Ali Rasian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjireton	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

----- GUBERNUR -----	----- RESIDEN -----	----- KEPALA DAERAH -----
9. Sunda Ketjil	9. Semarang	9. Flores
10. Maluku	10. Pati	10. Sumba
11.	11. Surakarta	11. Tamer dan pulau2
	12. Bodjonegoro	12. Maluku Selatan
	13. Surabaja	13. Maluku Utara
	14. Madiun	
	15. Kediri	
	16. Malang	
	17. Besuki	
	18. Madura	
1. <u>KEPALA DAERAH IS-</u>	19. Atjeh	
<u>TIMEWA JOGJAKARTA</u>	20. Tapanuli	
	21. Sumatera Timur	
	22. Sumatera Barat	
	23. Riau	
	24. Djambi	
	25. Lampung	
	26. Bengkulu	
	27. Palembang	
	28. Bangka/Belitung	

----- Kantor Pusat Perbendaharaan -----	----- Kantor Djuru Bajar (Betaalmeester) -----	----- Kepala Djawatan Dis- tribusi di luar Djawa -----
1. Djakarta	1. Tandjungpinang	1. Makassar
2. Bandung		2. Den Pasar
3. Semarang		3. Ampenan
4. Jogjakarta		4. Manado
5. Surabaja		5. Tarakan
6. Medan		6. Samarinda
7. Pasang		7. Balikpapan
8. Palembang		8. Bandjarmasin
9. Pontianak		9. Pontianak
10. Bandjermasin		10. Pangkalpinang
11. Makassar		11. Tandjung Pandan
12. Tomohon		12. Tandjung Pinang
13. Kutaradja		13. Palembang
14. Sibolga		14. Medan
15.		15. Padang
		16. Sibolga
		17. Bengkulu
		18. Rengat
		19. Bengkalis
		20. Djambi
		21. Telokbetong
		22. Bagan Si Api2
		23. Sabang
		24. Siak
		25. Selatpandjang
		26. Pakanbaru
		27. Pasing Pangairan
		28. Sampit(Kalimantan S)

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951 No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekanan untuk Wedana2 yang bersangkutan)
2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam likwidasi) di Kutaradja
- 1 untuk dinaklumi
- 2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepenuhnya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b

/M.Hoesin/

S E G E R A

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Jawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diadjukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai penbajaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingsgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", ja'ni mereka yang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap(vaste Landsdienaren yang membayar iuran untuk pensiun).

Golongan

Kutaradja, 24 Maret 1951.-

No.993/4/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2 djawatan Distribusi.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.12-3-1951
No.UP 23/3/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

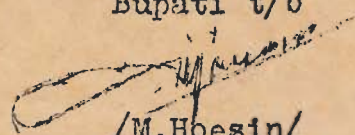
1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekanan untuk Wedana2
yang bersangkutan)

2. Kepala Djawatan Distribusi Daerah Atjeh(dalam
likwidasi) di Kutaradja

1 untuk dimaklumi

2 untuk dipedomani dan mendapat perhatian sepemahannya.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
Bupati t/b


/M.Hoesin/

S E G E R A

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Acting Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Para Residen,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
4. Kepala Djaw.Distribusi diluar Djawa,
5. Kepala Pusat Perbendaharaan.

+++++

No.UP 23/3/19.-

Tanggal, 12 Maret 1951.-

Lp.: 1 daftar

Perihal : Uang pesangon kepada bekas pegawai2
Djawatan Distribusi.-

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan dari beberapa pihak dilingkungan Djawatan Distribusi, yang pada tgl.1 Djanuari 1951 telah dibubarkan, mengenai pembayaran uang pesangon (afzwaai-Opzeggingssgeld) kepada bekas pegawai2 Djawatan itu, maka dibawah ini kami berikan beberapa peraturan untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman.

Pada umumnya pegawai2 terbagi dalam tiga golongan:

1. "losse krachten", yaitu mereka yang menurut Stbl.1939 No.546 dianggap terikat dengan "arbeidsovereenkomst" dan terhadapnya berlaku apa yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek (lama) No. 1601 s/d 1603;
2. para pegawai sementara (tijdelijke Landsdienaren);
3. para pegawai dalam hubungan dinas tetap (vaste Landsdienaren)

Golongan jang pertama hanya mendapat uang pesangon menurut Burgerlijke Wetboek tsb. diatas No. 1601 s/d 1603 sebesar uang jang diterima antara hari pada waktu mana kepada mereka diberitahukan tidak akan dipekerdjakan lagi dan akhir bulan kemudian. Kepada mereka, dimana pembubaran Djawatan Distribusi sudah diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1950, diberikan uang pesangon sebesar gadji (upah)-nja sampai akhir bulan Desember 1950, atau djika tenaganja masih dibutuhkan untuk penyelesaian likwidasi, sampai akhir bulan kemudian, dst. Terhadap pegawai2 ini tidak keberatan untuk membajarkan sekali gus uang pesangon djika pasti tenaganja tidak (akan) dibutuhkan lagi.

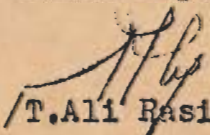
Terhadap golongan ke-2 berlaku opzeggingstermijn jang dimuat dalam Bijblad 12865 jo. 13117, jaitu mendapat uang pesangon satu bulan gadji ditambah dengan satu bulan gadji buat tiap2 tahun masa-kerdja dengan maksimum tiga bulan, djadi semuanya paling tinggi 4 bulan gadji. Kepada kami banjak dinajukan permintaan untuk membajarkan uang pesangon ini sekali gus, buat mana dari pihak kami tidak ada suatu keberatan, hanya sadja harus dibajarkan sekian kali gadji-pokok (tidak ditambah tundjangan kemahalan dan keluarga) serta djika mereka diberhentikan dengan opzeggingstermijn (jaitu diberhentikan pada masa lamanya opzeggingstermijn itu berlaku) akan menerima saban bulan penghasilan2 seperti biasa mereka menerima sebulan-bulan-nja. Ini berarti djuga, bahwa mereka selama opzeggingstermijn itu masih terikat pada Djawatan dan menurut kebidjaksanaan Kepala Djawatan masih dapat dipekerdjakan sampai berakhirnja opzeggingstermijn tersebut. Djika salah suatu pegawai jang mendapat opzeggingstermijn dipekerdjakan lagi pada suatu Kementerian/Djawatan Negeri, dengan sendirinja opzeggingstermijn berhenti oleh karena ia mendapat penghasilan2 dari Kementerian/Djawatan Negeri baru itu.

Golongan jang ke-3, pegawai2 dalam hubungan dinas tetap, tidak mendapat opzeggingstermijn. Djika ternyata buat mereka tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan pada lain Kementerian/Djawatan Negeri, akan diberhentikan dari djabatannja oleh karena kelebihan dan kepadanya diberikan uang tunggu menurut peraturan2 jang berlaku untuknja.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa maksud pemberhentian sejogjanja diberikan tahu dengan surat kepada jang bersangkutan.

Tembusan surat ini kami kirinkan kepada Pengurus Besar S.B.D. D.R.I. di Jogjakarta.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
d.t.o. Soeratno Sastroamidjojo
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Basian/

Lampiran dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal
12 Maret 1951 No. UP.23/3/19.-

GUBERNUR	RESIDEN	KEPALA DAERAH
1. Djawa Barat	1. Banten	1. Sulawesi Selatan
2. Djawa Tengah	2. Djakarta	2. Minahasa
3. Djawa Timur	3. Tjirebon	3. Sangihe dan Talaud
4. Sumatera Utara	4. Bogor	4. Sulawesi Utara
5. Sumatera Tengah	5. Priangan	5. Sulawesi Tengah
6. Sumatera Selatan	6. Pekalongan	6. Bali
7. Kalimantan Barat	7. Banjumas	7. Lombok
8. Sulawesi	8. Kedu	8. Sumbawa

GUBERNUR

RESIDEN

KEPALA DAERAH

9. Sunda Ketjil
10. Maluku
- 11.

9. Senarang
10. Pati
11. Surakarta
12. Boedjonegoro
13. Surabaja
14. Madiun
15. Kediri
16. Malang
17. Besuki
18. Madura
19. Atjeh
20. Tapanuli
21. Sumatera Timur
22. Sumatera Barat
23. Riau
24. Djambi
25. Lampung
26. Bengkulu
27. Palembang
28. Bangka/Belitung

9. Flores
10. Sumba
11. Tamar dan pulau2
12. Maluku Selatan
13. Maluku Utara

1. KEPALA DAERAH IS-
TIMEWA JOGJAKARTA

Kantor Pusat
Perbendaharaan

Kantor Djuru Bajar
(Betaalmcester)

Kepala Djawatan Dis-
tribusi di luar Djawa

1. Djakarta
2. Bandung
3. Semarang
4. Jogjakarta
5. Surabaja
6. Medan
7. Pasang
8. Palenbang
9. Pontianak
10. Bandjornasin
11. Makassar
12. Tomohon
13. Kutaradja
14. Sibolga
- 15.

1. Tandjungpinang

1. Makassar
2. Den Pasar
3. Ampanan
4. Manado
5. Tarakan
6. Samarinda
7. Balikpapan
8. Bandjarmasin
9. Pontianak
10. Pangkalpinang
11. Tandjung Pandan
12. Tandjung Pinang
13. Palenbang
14. Medan
15. Padang
16. Sibolga
17. Bengkulu
18. Rengat
19. Bengkalis
20. Djambi
21. Telokbetong
22. Bagan Si Ap12
23. Sabang
24. Siak
25. Selatpandjang
26. Pakenbaru
27. Pasing Pangairan
28. Sempit(Kalirantan 3)

a) Nr. urut b) Nama dan nama ketjil c) W. V. Nr. d) Dana Nr.	TK. K. B. F	Djabatan	DT. DS. GB. UB.	Keluarga sedarah dan semenda dalam pantjaran lurus, demikian djuga anak ² angkat jang sepenuhnya masuk tang- gungan pegawai	Gadji	Tun- djangal peralihan B. A. G. pasal 11	Tun- djar ika pen
	2	3	4	5	6	7	
8. <i>A. Hamid.</i>	K.	Pekerja I b	DS.	15.	117.-	-	
9. <i>Hasan.</i>	K.	Pekerja I b.	DS.	15	117.-	-	
10. <i>Abdullah I.</i>	TK.	Pekerja I b.	DS.	-	117.-	-	
11. <i>Abdullah II.</i>	TK.	idem	DS.	-	117.-	-	
12. <i>Hamzah I.</i>	K.	idem.	DS.	47	168.-	-	

A.

Tun- dangan anak	Tun- dangan kema- halan	Tun- dangan keluarga	Tun- dangan biaya keluarga	Ganti kerugian biaya yang bebas padjak	Tun- dangan djabatan dan tun- dangan istimewa	Djumlah pendapatan kotor
9	10	11	12	13	14	17
20.-	168,80	-	-	-	-	305,80 I
20.-	168,80	-	-	-	-	305,80 II
-	126,60	-	-	-	-	243,60 III
-	126,60	-	-	-	-	243,60 IV
20.-	240,20	-	-	-	-	408,20 V
						VI
						VII

POTONGAN²

Pensiun sipil 2%	Dana djanda dan platu a) peg sipil Eropah b) peg. sipil bukan Eropah			Pajak peralihan 19.....	Pajak upah 5%	a. Dele-gasi b. Tundj. biaya ke-luarga	Tun-djangan ikatan pendek	Pem-bayaran uang muka gadji
	Iuran biasa	Iuran luar biasa	Iuran kawin					
18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	a.	a.	a.	18,15	-	a.	-	-
	b.	b.	b.			b.		
II	a.	a.	a.	18,15	-	a.	-	-
	b.	b.	b.			b.		
III	a.	a.	a.	19,25	-	a.	-	-
	b.	b.	b.			b.		
IV	a.	a.	a.	19,25	-	a.	-	-
	b.	b.	b.			b.		
V	a.	a.	a.	29,25	-	a.	-	-
	b.	b.	b.			b.		
VI	a.	a.	a.			a.		
	b.	b.	b.			b.		
VII	a.	a.	a.			a.		
	b.	b.	b.			b.		
	a.	a.	a.			a.		
	b.	b.	b.			b.		

				B.	A.—B.	PENDJELASAN TANDA TANGAN MENERIMA
Sewa rumah				Djumlah potongan	Djumlah jang akan dibajar	
27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	18,51	287,65	
-	-	-	-	18,51	287,65	
-	-	-	-	19,25	224,35	
-	-	-	-	19,25	224,35	
-	-	-	-	29,25	56,85	

Pt. Koordinator

Dh.-

Sebahagian besar dari pegawai2
Djaw. Distribusi didaerah ini sudah
dapat dialihkan kelain-lain Djawata
jg memerlukan penambahan tenaga pegaw

Pegawai2 dari Djaw. Distribusi
Kutaradja sebanyak 11 orang termasuk
Sjahbudin Sopir, karena tidak dapat
dialihkan lagi pada kantor2/Djawata
lain dan tenaga2nya sekarang tidak
diperlukan lagi (bbh penutupan Djaw
dimaksud) akan diperhentikan dengan
memperoleh uang pesangon, terhitung
pada akhir Djuli 1952, ketetapan2nya
akan dilaksanakan.-

*Sudah
dibatalisasikan
ke pd. koordinator
to 8.12.*

Hormat
Wk. K. U. N.

[Signature]

POTONGAN²

	Pensiun sipil 2%	Dana djanda dan piatu a) peg sipil Eropah b) peg. sipil bukan Eropah			Padjak peralihan 19.....	Padjak upah 5%	a. Dele-gasi b. Tundj. biaya ke-luarga	Tun-djangan ikatan pendek	Pem-bayaran uang muka gadji	Sewa rumah
		Iuran biasa	Iuran luar biasa	Iuran kawin						
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I	-	a.	a.	a.	21,30 22,05	-	a.	-	-	a.
		b.	b.	b.			b.			b.
II	-	a.	a.	a.	44,50	-	a.	-	-	a.
		b.	b.	b.			b.			b.
III	-	a.	a.	a.	18,-	-	a.	-	-	a.
		b.	b.	b.			b.			b.
IV	-	a.	a.	a.	17,90	-	a.	-	-	a.
		b.	b.	b.			b.			b.
V	-	a.	a.	a.	17,75	-	a.	-	-	a.
		b.	b.	b.			b.			b.
VI	-	a.	a.	a.	17,90	-	a.	-	-	a.
		b.	b.	b.			b.			b.
VII	-	a.	a.	a.			a.			a.
		b.	b.	b.	18,05	-	b.	-	-	b.
		a.	a.	a.			a.			a.
		b.	b.	b.			b.			b.

			B.	A.—B.	PENDJELASAN TANDA TANGAN MENERIMA
			Djumlah potongan	Djumlah jang akan dibajar	
28	29	30	31	32	33
-	-	-	21,30 22,05	360,50 361,25	
-	-	-	44,50	472,34	
-	-	-	18, -	222,53	
-	-	-	17,90	327,90	
-	-	-	17,75	368,05	
-	-	-	17,90	327,90	
-	-	-	18,05	407,75	

A.

[illegible]

a) Nr. urut b) Nama dan nama ketjil c) W. V. Nr. d) Dana Nr.	TK. K. B. D.	Djabatan	DT. DS. GB. UB.	Keluarga sedarah dan semenda dalam pantjaran, demikian juga anak ² angkat jang sepenuhnya masuk tanggungan pegawai	Gadji	Tun. djangan peralihan B. A. G. pasal 11
1	2	3	4	5	6	7
1. Sjahludin.	K.	Supir II b.	DS.	3 $\bar{x}$	132.-	-
2. Hadah (Sigli).	K.	Supir II b.	DS.	i $\bar{x}$	204.-	-
3. Husin.	TR.	Pb. Supir I c.	DS.	-	115,50	-
4. M. Junus.	K.	Pb. Supir I c.	DS.	3 $\bar{x}$	117.-	-
5. Ibrahim.	K.	Pb. Supir I c.	DS.	5 $\bar{x}$	117.-	-
6. Makam.	K.	Pangaja makam. I b.	DS.	3 $\bar{x}$	117.-	-
7. Miga.	K.	Pebengja I b.	DS.	7 $\bar{x}$	117.-	-